



LAPORAN INFORMASI PUBLIK 2025

PPID UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : psq0BDIU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunya Laporan Layanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas kinerja layanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun terakhir. Penyelenggaraan layanan informasi publik ini merupakan salah satu komitmen kami untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun, selain sebagai evaluasi internal, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak terkait lainnya dalam memahami bagaimana mengelola keterbukaan informasi publik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik ini, saran dan ide yang membangun sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas layanan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah
Selaku Atasan PPID Unit Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah,

#

Junaidin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAGIAN I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	
2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama	6
2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama	7
2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik	9
BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
3.1 Sekretariat Layanan	11
3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	12
3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	15
3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik	15
3.5 Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2024	15
3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	17
3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	18



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Satuan Kerja Kementerian Agama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	2
Tabel 2.1	Pelaksana Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Berdasarkan KMA Nomor 657 Tahun 2021)	8
Gambar 2.2	Layanan PPID pada Laman https://ppidsulteng.kemenag.go.id/	9
Gambar 3.1	Ruang PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah	13
Gambar 3.2	Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi PTSP	13
Gambar 3.3	Ruang Tunggu PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah	14
Gambar 3.4	Sampul Buku Statistik Tahun 2024	16
Gambar 3.5	Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 pada PPID Unit Kantor Wiayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	17



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Lampiran 2 : Standar Pelayanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Lampiran 3 : Daftar Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Lampiran 4 : Daftar Informasi Dikecualikan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- Lampiran 5 : Standar Operasional Prosedur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- Lampiran 6 : Daftar Permohonan Informasi Publik Tahun 2025.

